

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejak dikeluarkannya fatwa bunga bank haram dari MUI pada tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan al-Qur'an dan hadist Nabi SAW. Lembaga keuangan syariah ini dalam menjalankan bisnisnya tidak mengandalkan pada pengambilan bunga melainkan dengan bagi hasil. Berbagai transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat modern, baik yang terjadi diantara sesama umat Islam maupun antara umat Islam dengan pemeluk agama lain dalam bentuk dan pola yang sama sekali baru, yakni praktek transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak pernah dijumpai dalam tatanan masyarakat tradisional, dalam perkembangannya telah berhasil menempati ruang tersendiri dalam wacana hukum Islam kontemporer. Salah satu persoalan aktual yang sering diperdebatkan para ahli sampai sekarang adalah mengenai status hukum bunga bank dalam Islam.¹ Seiring dengan hal tersebut, Lembaga Keuangan Syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu Baitul Maal wal Tamwil (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya.²

Pengertian dari BMT itu sendiri adalah *Baitul maal wa tamwil* adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil,

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka ALVABET), hal. 2

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wal Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 96

menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi *Baitul Tamwil* (*Bait* = rumah, *at-Tamwil* = pengembangan harta). Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *baitul maal tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.³

Sebagaimana Bank Syariah, kegiatan BMT adalah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *murabahah*, *salam*, ataupun *istishna*. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah*.

Akad *murabahah* demikianlah istilah yang banyak diusung lembaga keuangan sebagai bentuk dari financing (pembiayaan) yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Sehingga hampir semua lembaga keuangan syari'at menjadikannya sebagai produk pembiayaan dalam pengembangan modal mereka. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang

³*Ibid.*, hal. 126

pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Kemudian dalam satu kasus murabahah ini bisa digabungkan dengan akad wakalah.

Wakalah merupakan pemberian kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang hal yang harus dilakukannya dan penerima kuasa menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan. Di BMT Istiqomah memang tidak mencantumkan akad wakalah secara jelas, tapi tidak menutup kemungkinan jika kedua akad tersebut pernah dilakukan. Sebenarnya dalam hadis Rasulullah saw telah melarang adanya penggabungan dua akad dalam satu transaksi. Akan tetapi dalam hal ini berbeda, akad yang digunakan boleh dua, tapi masing-masing dari akad ini sama-sama berdiri sendiri, sehingga tidak akan terjadi dua akad dalam satu transaksi.

Dalam ketentuan pertama butir 9 fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang dibeli, jadi secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank”. Barulah kemudian barang itu diserahkan kepada nasabah. Jadi jelas bahwa tidak diperkenankan melakukan akad jual beli jika memang tidak ada barangnya.⁴

Sebagaimana diketahui, dalam skim murabahah fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan

⁴ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010). hal. 244

bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang, berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah. Namun demikian, sebagai penyedia barang dalam prakteknya bank syariah kerap kali tidak mau dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang. Karenanya bank syariah menggunakan media "akad wakalah" dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut.

Langkah pemberian "wakalah kepada nasabah" inilah yang oleh sebagian akademisi dianggap bahwa Bank Syariah terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media "wakalah pembelian barang" ini.⁵ Karena dalam Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijah 1420 H) tentang murabahah telah menetapkan bahwa jika lembaga keuangan hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan. Dengan kata lain, pemberian kuasa (wakalah) dari lembaga kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad jual beli murabahah terjadi. Dalam kenyataannya, akad murabahah sering kali mendahului pemberian wakalah dan dropping dana pembelian barang. Bagaimana mau dikatakan barang telah menjadi milik bank, jika *dropping* dana pembelian barang saja dilakukan setelah akad murabahah ditanda-tangani. Misalnya tentang akad yang sudah ditandatangani walau barang belum dimiliki atau belum dalam penguasaan

⁵ *Ibid*,

oleh BMT. Seharusnya jika akadnya wakalah, penandatanganan akad dilakukan setelah nasabah membeli barang, kemudian barang diserahkan ke BMT (karena status nasabah sebagai wakil BMT sudah selesai) barulah akad ditandatangani.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk menganalisis beberapa persoalan yang ada mengenai murabahah dan wakalah, dengan judul "Tinjauan Fatwa DSN Terhadap Pembiayaan Murabahah dan Wakalah (Studi Kasus di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah dan wakalah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN mengenai pembiayaan murabahah dan wakalah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan secara umum yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pembiayaan murabahah dan wakalah dalam satu transaksi di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan fatwa DSN mengenai pembiayaan murabahah dan wakalah dalam satu transaksi di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diambil dari kajian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta khazanah keilmuan yang berkaitan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan murabahah dan wakalah.

2. Secara praktis

Sebagai sumbangan pemikiran atau informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya bagi peneliti dan seluruh mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung yang sedang menggali ilmu pengetahuan dalam rangka mempersiapkan diri sebelum terjun ke lapangan atau ke masyarakat, terutama yang ada kaitannya dengan pembiayaan murabahah dan BMT.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dan berminat untuk meneliti tentang hukum ekonomi syariah yang lebih mendalam untuk dijadikan sebagai perbandingan atau pun acuan dalam mempelajari hukum ekonomi syariah.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah yang digunakan dalam judul penelitian sebagai berikut:

- a. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya.⁶
- b. Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebarkannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa *lump sum* atau berdasarkan persentase.⁷
- c. Wakalah menurut bahasa artinya adalah "menyerahkan" atau "menjaga"
Wakalah dalam istilah syara' adalah tindakan seseorang menyerahkan

⁶<http://www.rmpriyohandoko.com/blog/2013/01/14/peran-dewan-syariah-nasional-majelis-ulama-indonesia-dalam-perbankan-syariah/diakses> pada tanggal 20 Pebruari pukul.08.15

⁷Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 151

urusannya kepada orang lain pada urusan yang dapat diwakilkan [menerima adanya *niyabah/keterwakilan*], agar orang lain itu mengerjakan urusan tersebut pada saat hidupnya orang yang mewakilkan.⁸

2. Penegasan Operasional

Maksud dari judul penelitian “Tinjauan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Terhadap Pembiayaan Murabahah Dan Wakalah” (Studi Kasus di BMT Istiqomah unit II Tulungagung), yaitu penelitian yang mengkaji konsep murabahah dan wakalah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan tinjauan Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan murabahah dan wakalah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mempermudah pemahaman dan pembahasan dalam penelitian ini maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi uraian tentang kajian teori yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Dalam bab II ini peneliti

⁸*Ibid.*, hal.176

memaparkan tentang definisi murabahah, wakalah, dasar hukum murabahah dan wakalah, murabahah dan wakalah menurut Fatwa DSN.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data, sehingga dari sini dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

Bab IV berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana peraturan fatwa DSN mengenai pembiayaan murabahah dan wakalah di BMT Istiqomah Tulungagung. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Selain itu untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka pada bab ini akan diuraikan tentang paparan data dan analisa hasil penelitian, (pembahasan) yaitu tentang mekanisme pembiayaan murabahah dengan wakalah di BMT Istiqomah Tulungagung, dan tinjauan Fatwa DSN pembiayaan murabahah dan wakalah di BMT Istiqomah Tulungagung.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksudkan sebagai konklusi penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV, sehingga pembaca dapat

memahaminya secara konkret dan utuh. Sedangkan saran merupakan harapan-harapan peneliti kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah yang dikaji dalam penelitian ini.